KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2013163, 2013164, Faksimile: (022) 2001135
Laman: www.upi.edu; surel/*e-mail*: sekuniv_upi@upi.edu

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1789 /UN40/PI/2020

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa izin penyelenggaraan dan izin operasional Program Studi pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia perlu ditinjau kembali karena telah habis masa berlakunya;

b. bahwa kondisi kebutuhan pengembangan keilmuan, teknologi, dan profesi sebagai tuntutan dalam suatu cabang ilmu pengetahuan yang mendukung pengembangan profesi dalam masyarakat memerlukan dukungan legalitas di dalam penyelenggaraannya;

c. bahwa dengan memperhatikan kondisi fakultas, universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi fakultas dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan dan Izin Operasional Program Studi di lingkungan Univesitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
14. Peraturan Rektor Nomor 11131/UN40/HK/2019 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Akademik Nomor 238/UN40.SA/TU/2020 tanggal 7 Desember 2020 perihal Persetujuan SA Terkait Perpanjangan Izin Penyelenggaraan dan Izin Operasional Program Studi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

KESATU : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan dan Izin Operasional Program Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:

a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.

KETIGA : Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

KEEMPAT : Syarat-syarat mengikuti Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

KELIMA : Izin Penyelenggaraan dan Izin Operasional Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun untuk Jenjang S1 sejak ditetapkan Keputusan ini dan dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 DEC 2021
Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002

Tembusan :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua MWA UPI;
4. Ketua Senat Akademik UPI;
5. Wakil Rektor UPI;
6. Dekan Fakultas, Sekretaris Universitas, Ketua Lembaga, Direktur SPs, dan Direktur UPI Kampus di Daerah di lingkungan UPI;
7. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan, dan Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
8. Ketua SPI, dan Ketua SPM UPI;
9. Ketua Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan UPI;
10. Kepala Bagian, Kepala Divisi, Kepala Kantor, Kepala Arsip Universitas, Kepala UPT di lingkungan UPI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONEISA
NOMOR : 1789 /UN40/PI/2020
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DAFTAR PERPNAJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No.	Program Studi	Fakultas	Jenjang	Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan dan Izin Operasional Program Studi
1.	Administrasi Pendidikan	FIP	S1	7 Desember 2024
2.	Bimbingan dan Konseling	FIP	S1	7 Desember 2024
3.	Pendidikan Khusus	FIP	S1	7 Desember 2024
4.	Pendidikan Masyarakat	FIP	S1	7 Desember 2024
5.	Perpustakaan dan Sains Informasi	FIP	S1	7 Desember 2024
6.	Psikologi	FIP	S1	7 Desember 2024
7.	Teknologi Pendidikan	FIP	S1	7 Desember 2024
8.	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	S1	7 Desember 2024
9.	Akuntansi	FPEB	S1	7 Desember 2024
10.	Manajemen	FPEB	S1	7 Desember 2024
11.	Pendidikan Akuntansi	FPEB	S1	7 Desember 2024
12.	Pendidikan Ekonomi	FPEB	S1	7 Desember 2024
13.	Pendidikan Bisnis	FPEB	S1	7 Desember 2024
14.	Pendidikan Manajemen Perkantoran	FPEB	S1	7 Desember 2024

Rektor,

Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A.
NIP 196202081986011002